



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**NOMOR : 202 /UN7.5.1/HK/2021**

TENTANG

TAMBAHAN ALOKASI DANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHAP II  
BAGI DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat bidang ilmu hukum;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahap II tersebut di atas, dosen Fakultas Hukum perlu dukungan dana melalui alokasi dana selain APBN Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Rektor nomor 34 tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro tahun 2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TAMBAHAN ALOKASI DANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHAP II BAGI DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Memberikan tambahan alokasi dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahap II dengan jumlah dana sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Menetapkan dosen pelaksana ( ketua dan anggota ) dan judul Pengabdian kepada Masyarakat Tahap II serta alokasi jumlah dana sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Hukum RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 15 November 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 5 Juli 2021  
DEKAN,



PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM  
NIP 196711191993032002

SALINAN disampaikan kepada:


1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum UndiP;
4. Kasubbag. Akademik Fakultas Hukum Undip;
5. Kasubbag. Keuangan & Kepeg. Fakultas Hukum Undip;
6. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 202/UN7.5.1/HK/2021  
TENTANG:

TAMBAHAN ALOKASI DANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHAP II BAGI DOSEN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

<b>NO.</b>	<b>NAMA KETUA</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>JUDUL PENGABDIAN</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>JUMLAH DANA</b>
1	Dr. Aminah, S.H., M.Si.	Suradi, S.H., M.Hum	Konsep <i>Strict Liability</i> dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan	PERDATA	4.000.000

Semarang, 5 Juli 2021  
DEKAN,

  
PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM  
NIP 196711191993032002